

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penulis terhadap putusan-putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung tahun 2022, hakim berusaha mewujudkan keadilan substantif dengan pertimbangannya. Secara yuridis normatif telah memenuhi aspek-aspek hukum formil maupun materil. Alasan mendesak yang dinilai oleh para hakim sejatinya merupakan pertimbangan dari kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan para pihak. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat dipandang cukup karena memenuhi tiga syarat Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan putusa juga didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan, kemudian pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah untuk menegakkan *maqashid syari'ah* dalam menimbang dan memutuskan permohonan, terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Khususnya, dalam upaya untuk menjaga keturunan (*hifzhun- nasl*), yang bertujuan untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan yang berlangsung lama.

B. Saran

Perlu adanya harmonisasi antara aspek normatif dan aspek empirik terkait perkara-perkara dispensasi kawin di Indonesia. PERMA nomor 5 tahun 2019 harusnya bisa mengakomodir alasan-alasan dapat dikabulkannya dispensasi kawin.

Pengakomodasian tersebut juga tidak mengenyampingkan kewenangan hakim yang dapat menggali nilai-nilai yang hadir dalam fakta persidangan. Sehingga dengan demikian akan tercipta kepastian hukum dan meniscayakan terciptanya hukum yang responsif dalam perkara-perkara dispensasi kawin di Indonesia.